

LKjIP BPBD, 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat kami susun berkat limpahan rahmat dan hidayahNya dan oleh karena itu puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat umumnya dan dalam mencapai misi, tujuan Instansi Pemerintah khususnya agar tercipta penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aktualisasi dari semangat reformasi utamanya guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 telah melaksanakan Program Kegiatan Rutin maupun Program Kegiatan yang menyentuh langsung pada pelayanan masyarakat mendasar pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun yang sama.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai media evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, juga untuk mengetahui capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian laporan kami, kritik dan saran guna memaksimalkan penyusunan laporan maupun pelayanan kepada masyarakat tentunya kami harapkan.

Indralaya, 07 Februari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

Drs. Edl. Rahmat, M.Si
NIP. 19700723 199101 1 001



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

BAB I	PENDAHULUAN
I.	Latar Belakang.....
II.	Gambaran Umum Bpbd Kab. Ogan Ilir.....
	1. Tugas Pokok dan Fungsi.....
	2. Struktur Organisasi.....
	3. Sumber Daya Manusia.....
III.	Isu-Isu Strategis.....
IV.	Sistematika Pelaporan.....
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A	Rencana Strategis.....
	1. Visi.....
	2. Misi.....
	3. Tujuan.....
	4. Sasaran.....
	5. Indikator Kinerja.....
B	Penetapan Kinerja.....
C	Rencana Kinerja.....
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A	Capaian Kinerja.....
B	Realisasi Anggaran.....
BAB IV	PENUTUP
	LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan penanggulangan bencana mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan target perwujudan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Peristiwa bencana dapat terjadi berdasarkan kondisi alam dan non alam atau akibat ulah manusia. Bencana akibat peristiwa alam adalah gempa bumi, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Selain itu, bencana dapat juga terjadi karena peristiwa non alam dan ulah tangan manusia seperti kebakaran hutan dan lahan.

II. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Bab II dan III Pasal 2 dan 3 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 30 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi BPBD :

1. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Melaksanakan Pengkoordinasian Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi, Terencana, Terpadu dan menyeluruh mulai pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai Fungsi;
 - a. Penyusunan Kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dana penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - c. Pemegang komando dalam operasi penanggulangan bencana
 - d. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - e. Pelaksana koordinasi dalam operasi penanggulangan bencana;
 - f. Pemantau dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - g. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretaris BPBD;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas melaksanakan kewenangan untuk melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi, Terencana, Terpadu dan menyeluruh mulai prabencana, saat

tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sistem prosedur dan mekanisme yaitu BPBD selaku Koordinator, Komando, dan Pelaksana.

2. Struktur Organisasi

1. Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara rinci uraian tugas pengarah penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
- b. Menganalisa dan pengembangan informasi peristiwa bencana Daerah.
- c. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi pengulangan bencana daerah.
- d. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan Penanggulangan bencana daerah.
- e. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- f. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
- g. Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- h. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- i. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan Penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2. Pelaksana penanggulangan bencana

Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana
2. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana
3. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana
4. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan penguranganresikobencana.

5. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
7. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana.
8. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana.
9. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat.
10. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana.
11. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana.
12. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana.
13. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Unsur-unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian. Secara rinci uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana.
2. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran.
4. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
5. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.
6. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
7. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi Pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

8. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana. Secara rinci uraian tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana.
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana.
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana.
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

c. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajiaan, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan Fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Secara rinci uraian tugas Seksi kedaruratan dan logistik adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, Pembina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana.
- b. Menyusun program, Mengkoordinasikan, membina mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana.
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana.

- e. Menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistic.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonsruksi kerusakan akibat bencana. Secara rinci uraian tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan.
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi sarana dan prasarana umum.
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan social psikologis.
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan social ekonomi.
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan social budaya.
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan sosial.
- g. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan.
- h. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik.
- i. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan serta ketertiban.
- j. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan penbangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan.
- k. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan memulihkan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya mesyarakat.
- l. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- m. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan public dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

e. Satuan tugas


Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.

f. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi Penanggulangan bencana daerah.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sebagai Berikut :

Bagan struktur organisai BPBD Kab. Ogan Ilir



3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dipengaruhi oleh faktor kondisi sumberdaya manusia yang secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan SATGAS (Non ASN) :

Tabel. 3.1.a. Tingkat Pendidikan SATGAS (Non ASN)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SMP	0
3	SMA/MA/Sederajat	85
4	D-III	4
5	S-1	20
6	S-2	1

- b. Berdasarkan Jenis Kelamin SATGAS (Non ASN) :

Tabel. 3.1.b. Jenis Kelamin SATGAS (Non ASN)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	85
2	Perempuan	25

- c. Berdasarkan Jabatan ASN :

Tabel. 3.1.c. Jabatan ASN

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Kepala Pelaksana	1	1	-
2	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	1	-	1
3	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1	-
4	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1	1	-
5	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1	-
6	Bendahara	1	1	-

III. Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain :

1. Rendahnya kesadaran atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
4. Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana;
5. Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi / geologi dalam Penanggulangan Bencana.

Penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities) serta tantangan (Threats). Isu strategis yang akan diangkat :

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan sinergitas antara BPBD Kabupaten Madiun sebagai koordinator penanggulangan bencana dengan berbagai pihak meliputi lintas OPD, Dunia Usaha, akademisi, media massa, relawan serta masyarakat (Penta Helix);
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pengurangan risiko bencana;
4. Pengembangan sistem teknologi dalam mendukung optimalisasi kinerja penanggulangan bencana
5. Memasukan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

IV. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : berupa Perjanjian Kinerja dan Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/darah dalam waktu tertentu.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategic merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan salah satu instrument pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga di harapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategic, nasional dan global serta tetap dalam tatanan system manajemen nasional.

1. Pernyataan Visi dan Misi

Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kabupaten yaitu **“Ogan Ilir Bangkit Menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika”**.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir merumuskannya dalam lima Misi Kabupaten. Kelima Misi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026 adalah:

1. Membangkitkan tata kelola pemerintahan yang professional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab;
2. Membangkitkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata, guna mewujudkan SDM yang berprestasi dan terdepan;
3. Membangkitkan perekonomian daerah melalui kolaborasi seluruh komponen masyarakat, dan membangkitkan gairah investasi;
4. Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok perdesaan guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
5. Membangkitkan gairah politik, demokrasi, ketentraman, ketertiban masyarakat, beriman dan bertaqwa, serta menjunjung Hukum dan HAM sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral dan beretika, dalam suasana aman dan nyaman.

2. Tujuan dan sasaran strategis

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk periode tahun 2021-2026:

Tujuan:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel
2. Mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis BPBD
Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan responsif (RPJMD)	Indeks Reformasi Birokrasi	40,22	48,00	53,60	57,50	60,50
			Indeks Inovasi Daerah	2,031	2,531	3,031	3,531	4,031
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan BPBD Kabupaten Ogan Ilir	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan BPBD	Indeks Kepuasan Masyarakat	30	31	32	33	33
3	Mewujudkan ketentraman ketertiban masyarakat dan kesadaran demokrasi berlandaskan iman dan taqwa	Meningkatnya kondusifitas ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah warga negara memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya tujuan maka BPBD dapat secara tepat melakukan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi kepada daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) APIP dan penganggaran. Adapun tujuan strategis yang hendak dicapai BPBD tahun 2023 sesuai dengan rencana strategis yang berpedoman RPJMD Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan Strategis BPBD
Kabupaten Ogan ilir

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023	Target Akhir Renstra
Meningkatkan kualitas penanganan bencana Kabupaten Ogan Ilir	Persentase kapasitas petugas TRC (Tim Reaksi Cepat) pada BPBD	%	82%	85%
	Persentase system peringatan dini	%	76%	79%

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (Outcome) program daerah.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai BPBD tahun 2023 sesuai dengan rencana strategis yang berpedoman RPJMD Kabupaten ogan ilir 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis BPBD
Kabupaten Ogan ilir

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023	Target Akhir Renstra
Meningkatkan kualitas pelayanan pascabencana	Persentase perencanaan pengembangan yang komprehensif	%	82%	85%
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	87	90
	Akuntabilitas instansi pemerintah pada BPBD	Mutu	C	A

Tujuan dan sasaran strategis merupakan dasar penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP), untuk itu setiap tujuan dan sasaran dilengkapi indicator kinerja.

3. Program Pencapaian Sasaran

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan tahun 2023. Program-program yang ada di BPBD kab. Ogan ilir dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program untuk Mencapai Sasaran BPBD
Kabupaten Ogan ilir

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pendukung
Meningkatkan penanggulangan	Meningkatnya penanggulangan	Jumlah Pelayanan	Jumlah Informasi Kebencanaan dan

Bencana di Kabupaten	Bencana di Kabupaten	Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Memberikan Informasi tentang Bencana ke Masyarakat

a. Meningkatnya penanggulangan bencana di Kab/Kota

Strategi yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program penanggulangan bencana

1.1. Pelayanan informasi rawan bencana Kab/Kota

Melalui sub kegiatan :

1.1.1. Penyusunan kajian resiko bencana kab/kota

1.1.2. Sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Melalui sub kegiatan :

2.1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana kab/kota

2.2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kab/kota

2.3. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kab/kota

2.4. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

2.5. Penanganan pascabencana kab/kota

2.6. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat bencana kab/kota

2.7. Penyusunan rencana kontijensi

2.8. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

3.1. Respon cepat darurat bencana kab/kota

3.2. Pencarian pertolongan dan evakuasi bencana kab/kota

3.3. Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kab/kota

3.4. Aktivasi system komando penanganan darurat bencana

3.5. Respon bencana non alam epidemi/wabah penyakit

4. Penataan system dasar penanggulangan bencana

4.1. Penyusunan regulasi penaggulangan bencana

4.2. Penguataan kelembagaan bencana kab/kota

4.3. Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana

4.4. Pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan

4.5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana

4.6. Koordinasi penanganan pascabencana kab/kota

4. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir nomor 04 tahun 2021 tentang rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten ogan ilir tahun 2021-2026, Bupati Ogan Ilir menetapkan indikator kinerja utama untuk perangkat daerah. Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan IKU adalah sebagai tolak ukur sejauh mana Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja yang diraih organisasi selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi kedepannya.

Penetapan IKU mengacu pada rencana strategis perangkat daerah dan berpedoman pada RPJMD. Indikator kinerja utama BPBD kabupaten ogan ilir sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama BPBD
Kabupaten Ogan Ilir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB	RUMUS PERHITUNGAN	KET
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN BPBD KABUPATEN OGAN ILIR.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	SELURUH BIDANG	$\frac{\text{Penilaian masyarakat terhadap pelayanan pada badan penanggulangan bencana daerah}}{\text{Nilai Rata Rata}} \times \text{Jumlah Responden}$	
2	MENINGKATNYA KONDUSIFITAS KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	BIDANG REHAABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA	$\frac{\text{Jumlah Warga yg menerima informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah Informasi yang diberikan}} \times 100\%$	
		PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	$\frac{\text{Jumlah Warga yg menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan}}{\text{Jumlah layanan yang diberikan}} \times 100\%$	
		PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH PELATIHAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	BIDANG PENANGANAN DARURAT DAN LOGISTIK	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yg mengikuti pelatihan penyelamatan dan evakuasi}}{\text{Jumlah Relawan BPBD}} \times 100\%$	

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terstruktur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang ada didalam perjanjian

kinerja mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setia tahunnya.

Perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu mencakup sasaran strategis indikator kinerja serta target yang diimplemntasikan dengan program/kegiatan BPBD Kab. Ogan Ilir. Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima Amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

BPBD Kabupaten Ogan Ilir telah Menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 yang berisi 4 (empat) indikator kinerja yang telah diwujudkan pada tahun 2023. Indikator kinerja tersebut telah mencakup indikator kinerja utama (IKU) untuk BPBD Kab. Ogan Ilir dan indikator lainnya yang relevan dengan sasaran program yang akan dicapai.

Rincian indikator kinerja BPBD Kab. Ogan Ilir pada perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2023
Kabupaten Ogan Ilir

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan BPBD Kabupaten Ogan Ilir	Indeks kepuasan masyarakat	91
2.	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	100%
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%
		Pesentase Warga Negara yang	100%

		Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	
--	--	---	--

B. Rencana Kerja Tahunan

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai urusan BPBD Kabupaten Ogan Ilir pada tahun anggaran 2023 memiliki 2 Program dan 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang meliputi :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
3. Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c. Penyediaan bahan logistic kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Fasilitas kunjungan tamu
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan peralatan mesin lainnya
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

II. Program Penanggulangan Bencana

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana kab/kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan kajian resiko bencana kab/kota
 - b. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kab/kota (perjenis bencana)
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - a. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kab/kota
 - b. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - c. Penanganan pascabencana kab/kota
 - d. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat bencana kab/kota
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - a. Respon cepat darurat bencana kab/kota
 - b. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kab/kota
 - c. Aktivasi system komando penanganan darurat bencana
 - d. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit
4. Penataan system dasar penanggulangan bencana
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan
 - b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana

2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran merupakan rencana keuangan secara periodik yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Anggaran pengeluaran BPBD Kabuapten Ogan Ilir terbagi menjadi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sedangkan belanja modal adalah untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Belanja ini tergambar pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Pagu	Persentase (%)
1.	Belanja Operasi	5.497.542.509	64,19%
2.	Belanja Modal	348.736.750	29,17%
	Total	5.846.279.259	93,36%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai Tingkat pencapaian tujuan instansi pemerintah adalah gambaran mengenai Tingkat pencapaian tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari rencana strategis instansi pemerintah yang mengidentifikasi Tingkat keberhasilan dan kegagalan yang pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja BPBD Kab. Ogan Ilir tahun 2023 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator – indikator kinerja yang merupakan Tingkat pencapaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan akuntabilitas kinerja BPBD Kab. Ogan Ilir tidak terlepas dari system penanggungaran yang harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja BPBD Kab. Ogan Ilir.

Pengukuran kinerja BPBD Kab. Ogan Ilir tahun 2023 dilakukan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Capaian Kinerja BPBD

BPBD Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan berbagai Upaya dalam meningkatkan kinerja di bidang kebencanaan. Untuk mengukur capaian kinerja dengan akhir tahun 2023, BPBD Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023. Pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja BPBD Tahun 2023
Kabupaten Ogan Ilir

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Tahun 2023			Target renstra (2026)	Capaian s.d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks kepuasan masyarakat	86	91,00	89,70	98,57%	93	92,52%
2	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	100 %	100%	58,76%	58,76%	100,00	86,25%
3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	8,67%	8,67%	100,00	69,55%
4	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100%	100%	100%	100,00	100,00 %

B. Hasil dan Analisis atas Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan Analisa pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan rencana strategis BPBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021-2026 melalui sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023. Adapun evaluasi dan analisis Tingkat pencapaian kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis BPBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan BPBD Kabupaten Ogan Ilir

Sasaran strategis ini merupakan salah Upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023
Dibandingkan Target Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian
1	Indeks kepuasan Masyarakat	91,00	89,70	98,57%

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023
Dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun			Realisasi tahun 2023
			2020	2021	2022	
1	Indeks kepuasan masyarakat	%	-	-	86,00	91,00

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023
Dibandingkan dengan s.d Akhir Periode Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2023	Tingkat pencapaian (%)
1	Indeks kepuasan masyarakat	93,00	91,00	92,52%

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas untuk sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan BPBD Kabupaten Ogan Ilir** dengan indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat** belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu sebesar 91,00% dari target 93,00% yang telah ditetapkan atau dengan capaian 92,52%.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang telah diberikan kepada 25 responden teridentifikasi satu unsur terendah dalam melaksanakan pelayanan yaitu pemahaman mengenai kemudahan prosedur pelayanan di unit BPBD (unsur 2) dengan nilai 3.160 (Terlampir)

Upaya BPBD dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Unsur terendah dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat telah ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan lebih memudahkan lagi prosedur pelayanan terhadap masyarakat agar menjadi lebih efisien.

SASARAN STRATEGIS II :**Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Sasaran strategis ini merupakan salah Upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023
Dibandingkan Target Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian
1.	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	100%	58,76%	58,76%
2.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	8,67%	8,67%
3.	Pesentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023
Dibandingkan realisasi tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun			Realisasi tahun 2023
			2020	2021	2022	
1	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	%	-	100%	100%	58,76%
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan			0,23%	0,27%	8,67%

	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
	Pesentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana			100%	100%	100%

Tabel 3.7
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023
 Dibandingkan dengan s.d Akhir Periode Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2023	Tingkat pencapaian (%)
1.	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	100,00%	58,76%	86,25%
2.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00%	8,67%	69,55%
3.	Pesentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100,00%	100%	100,00%

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** dengan indikator kinerja **Persentase Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana** belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu sebesar 100,00% dari target 58,76% yang telah ditetapkan atau dengan capaian 86,25%

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana hanya sebesar 94.555 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir sebesar 439.469 jiwa (*sumber : LPPD BPBD Tahun 2023*)

Upaya BPBD dalam meningkatkan capaian Persentase Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana :

1. Upaya yang akan dilakukan BPBD untuk meningkatkan persentase warga negara yang

memperoleh pelayanan informasi rawan bencana adalah dengan melakukan pelatihan terhadap satgas dan menambah anggaran untuk kegiatan sosialisasi serta dokumen pendukung perencanaan diperbarui setiap tahunnya.

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** dengan indikator kinerja **Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu sebesar 100,00% dari target 8,67% yang telah ditetapkan atau dengan capaian 69,55%

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan hanya sebesar 299.296 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir sebesar 439.469 jiwa, hal ini dikarenakan 140.173 jiwa penduduk desa tidak rawan bencana (*sumber : LPPD BPBD Tahun 2023*)
2. Jumlah satgas yang ada di lingkungan BPBD tidak memenuhi kebutuhan

Upaya BPBD dalam meningkatkan capaian Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :

1. Upaya yang akan dilakukan BPBD untuk meningkatkan persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan adalah dengan melakukan pelatihan terhadap satgas dan menambah anggaran untuk kegiatan sosialisasi serta dokumen pendukung perencanaan diperbarui setiap tahunnya
2. Menambah jumlah satgas untuk memenuhi kebutuhan tercapainya persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** dengan indikator kinerja **Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu sebesar 100,00% dari target 100% yang telah ditetapkan atau dengan capaian 100%

Upaya BPBD dalam mencapai capaian Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dari jumlah korban kejadian bencana tahun 2023 sebanyak 101 jiwa terdampak telah diatasi sepenuhnya dengan memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Capaian indikator sasaran strategis juga dapat dilihat dari analisis dibawah ini :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan kinerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan
- b. Adanya dukungan dan kerjasama organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas

c. Terpenuhinya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Selain keberhasilan kinerja terdapat pula kegagalan/penurunan kinerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023, hal ini disebabkan :

- a. Alokasi anggaran belum mengakomodir sosialisasi untuk 16 Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir belum terpenuhi
- b. Jumlah satgas BPBD Kabupaten Ogan Ilir sedikit
- c. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai

Menyikapi hal ini, BPBD Kabupaten Ogan Ilir memberikan Solusi antara lain :

- a. Mengotimalkan sumber daya yang tersedia

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan penyampaian pernyataan kinerja

Tabel 3.8

Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
BPBD Kab. Ogan Ilir tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	NILAI AKIP BPBD	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen laporan	14 Dokumen laporan	6 dokumen	3 dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan dan 1 laporan	12 Bulan dan 1 laporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 Stel Pakaian dan 3 orang ikut Pelatihan dan Bimtek	30 Stel Pakaian dan 3 orang ikut Pelatihan dan Bimtek	4 orang mengikuti pelatihan dan bimtek	4 orang mengikuti pelatihan dan bimtek
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Jenis barang dan Dokumen Laporan,dan 2 surat kabar	60 Jenis barang,dan 2 surat kabar	25 jenis barang dan dokumen laporan	23 jenis barang dan dokumen laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2 Unit Kendaraan dan 5 jenis mebel	2 Unit kendaraan	3 Unit Kendaraan dan 2 Set Perahu Polyethylene	3 Unit Kendaraan dan 2 Set Perahu Polyethylene

		Pemerintah Daerah				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan dan 100 lembar materai	12 bulan dan 100 lembar materai	200 lembar materai dan 10 orang	53 lembar materai dan 10 orang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100 %	90%
		Program penanggulangan bencana				
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4 jenis dokumen bencana	4 jenis dokumen bencana	6 Jenis Dokumen Bencana, 100 Peserta Pelatihan	6 Jenis Dokumen Bencana, 8 Peserta Pelatihan
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 Dokumen, 350 peserta pelatihan, 150 set pakaian, 2 laporan bencana, 2 lokasi pasca bencana, 1 jenis peralatan dan 1 jenis sarana	5 Dokumen, 350 peserta pelatihan, 150 set pakaian, 2 laporan bencana, 2 lokasi pasca bencana, 1 jenis peralatan dan 1 jenis sarana	115 peserta pelatihan, 150 set pakaian, 1 laporan bencana, 2 lokasi pasca bencana, 1 jenis peralatan dan 1 jenis sarana	60 peserta pelatihan, 150 set pakaian, 1 laporan bencana, 2 lokasi pasca bencana, 1 jenis peralatan dan 1 jenis sarana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 paket sembako dan 12 bulan	500 paket sembako dan 12 bulan	50 Kejadian	30 Kejadian
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	12 bulan	12 bulan	5 orang petugas pusdalops	5 orang pusdalops

Dari tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa untuk menunjang capaian indikator kinerja BPBD tahun 2023 direalisasikan dalam 2 Program dan 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Sebagian besar kegiatan telah mencapai target output yang telah ditetapkan namun masih ada kegiatan yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Diantaranya di kegiatan pelayanan informasi rawan bencana belum terealisasi karena Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana hanya sebesar 94.555 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir sebesar 439.469, jumlah satgas BPBD belum mewakili dari seluruh masyarakat yang ada dikabupaten ogan ilir untuk

memberikan pelayanan informasi rawan bencana.

Untuk mencapai kegiatan indikator kinerja ini sesuai target, BPBD Kab. Ogan Ilir merencanakan menambah jumlah satgas yang diberi pelatihan dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023

Realiasi anggaran BPBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISAI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.230.627.359		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.667.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	985.000	985.000	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.682.000	1.682.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	894.226.894		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	827.008.894	749.323.642	90,60
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.550.000	65.550.000	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.128.000	500.000	44,32
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	540.000	540.000	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.456.750		
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1.456.750	1.456.750	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000		
8	Bimbingan Teknias Implementasi Peraturan Perundangan - Undangan	5.000.000	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.247.865		
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	3.480.375	3.385.375	97,27
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.996.490	2.996.490	100,00
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.134.000	20.782.500	98,33
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.460.000	10.460.000	100,00

13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	37.400.000	28.350.000	75,80
14	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.000.000	1.000.000	100,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.777.000	94.000.628	84,09
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	611.710.850		
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	611.710.850	609.960.000	99,71
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.050.000		
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.750.000	14.270.043	42,28
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000	5.100.000	100,00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.200.000	61.200.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.268.000		
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000	35.931.882	99,81
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	182.300.000	142.771.882	78,31
23	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.968.000	207.102.155	99,58
II	Program Penanggulangan Bencana	3.615.651.900		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	47.775.000		
24	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	35.200.000	35.040.000	99,54
25	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	12.575.000	10.835.000	86,16
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.498.662.000		
26	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	226.125.000	224.525.000	99,29
27	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	188.500.000	187.075.000	99,24
28	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	47.492.000	41.863.089	88,14
29	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	3.036.545.000	3.006.435.400	99,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	4.369.000		
30	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.249.000	-	
31	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000	100,00

32	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.100.000	1.100.000	100,00
33	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1.020.000	1.020.000	100,00
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	64.845.900		
34	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	64.145.900	63.900.000	99,61
35	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	700.000	700.000	100,00
	Sisa Saldo GU			
Total (Rp)		5.846.279.259	5.631.841.836	93,36

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 93,36%, pencapaian ini belum mencapai 100 % karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan karena terbatasnya waktu dan ada beberapa kegiatan yang tidak tereliasasi secara penuh. Selama pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023. Masalah tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pencapaian sasaran kinerja. Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan dijelaskan lebih rinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.10. Permasalahan serta solusi yang dibutuhkan

No	Permasalahan	Solusi yang ada	Solusi yang dibutuhkan
1	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana belum terpenuhi	Publikasi media sosial	Perlunya monitoring dan evaluasi dengan stakeholder eksternal
2	Kurangnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sosialisasi kepada masyarakat	Perlunya bimbingan teknis terhadap masyarakat
3	Kurangnya warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap bencana	Pelatihan kepada satgas BPBD	Perlunya Penambahan Dana untuk menunjang sarana prasarana pada lokasi yang sulit dijangkau



BAB IV Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 disusun sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pembangunan di bidang Kebencanaan menuju pada tata pemerintahan yang baik. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan mengarah pada pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam LKPJ maupun Renstra BPBD Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Misi dan tujuan yang hendak dicapai. Meskipun sebagian besar sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan.

Secara umum pencapaian indikator kinerja utama atas sasaran strategis tahun 2023 melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Ogan Ilir sebagian besar telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian kinerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penetapan indikator kinerja tahun 2023 yang berpedoman pada dokumen perubahan rencana strategis tahun 2021-2026, terdapat 4 indikator kinerja sebagai alat ukur dari 2 sasaran strategis dengan hasil:
 - a. Terdapat 1 indikator kinerja yang telah sesuai target yang ditetapkan, yaitu : 100% Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
 - b. Terdapat 3 indikator kinerja yang belum sesuai target yang ditetapkan
2. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Tahun 2023, BPBD Kabupaten Ogan Ilir telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 5.631.841.836,- atau 93,36 % dari total anggaran BPBD Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp. 5.846.279.259 yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hambatan/kendala dan hasil evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Ogan Ilir, perlu meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan :

1. Menambah jumlah satgas BPBD
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan bencana
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang kami susun dengan harapan untuk tahun berikutnya lebih baik dan bermanfaat bagi pelayanan masyarakat utamanya dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bahayaterhadap bencana.

Indralaya, 07 Februari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

Drs. Edli Rahmat, M.Si
NIP. 19700723 199101 1 001

